



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : perijinan.gresikcab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

**IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

KELOMPOK BERMAIN

Nomor : 503.2.34/ /437.74/2017

Diberikan Kepada

Nama Penyelenggara

Alamat

Penanggung Jawab (Ketua Pengurus)

Nama Lembaga

Nomor Induk Lembaga

Alamat

- Jalan / Dusun

- Desa / Kelurahan

- Kecamatan

- Kabupaten

Tahun Berdiri

Penanggung Jawab (Kepala Sekolah)

Untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dan berlaku sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan masa berlaku terhitung mulai tanggal : 24 Februari 2017 s/d 23 Februari 2020.

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 12 Maret 2017

KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PTSP

Ir. AGUS MUALIF, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580820 198603 1 018





PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Kode Pos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731

Website : perizinan.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

a.n. KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHROH

NOMOR : 503.2.34/149/437.74/2017

Sehubungan surat permohonan Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **KELOMPOK BERMAIN AZ-ZAHROH** Nomor : 05/KB-AZ/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 yang terletak di Jalan Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Nomor 48 RT 002 RW 001 Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, maka perlu diberikan Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Dasar

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Gresik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik ;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendirian Satuan Pendidikan ;
9. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik ;
10. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ;
11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421.9/067/437.53/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Ijin Perpanjangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Az-Zahroh ;
12. Akta Pendirian Perkumpulan Kelompok Bermain Az-Zahroh Watangrejo Nomor 232 tanggal 06 Januari 2016 yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0013401.AH.01.07 Tahun 2016 tanggal 04 Februari 2016.

Memutuskan

